

**SISTEM PEMBERIAN HONOR PELATIH TAEKWONDO DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

CHANDRA KURNIAWAN
NPM : 1921030197



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M

**SISTEM PEMBERIAN HONOR PELATIH TAEKWONDO DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

CHANDRA KURNIAWAN
NPM : 1921030197

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Menjadi seorang pelatih merupakan salah satu pekerjaan yang saat ini banyak digeluti. Pelatih merupakan seseorang yang mengatur teknik, strategi, pelatihan fisik, dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Menjadi pelatih tentunya membutuhkan keahlian khusus pada bidang tertentu, membutuhkan kerja keras untuk membuat anak didiknya menjadi seorang ahli pada bakatnya, sehingga mereka harus diberikan imbalan atas usahanya. Dalam ilmu muamalah hal seperti ini disebut sebagai *ujrah* (upah), yaitu akad sewa-menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya tanpa mengubah kepemilikan atas barang tersebut. *Ujrah* juga diartikan sebagai mengambil manfaat tenaga manusia dengan memberikan sesuatu sebagai pengganti. Hal yang dibolehkan untuk disewakan tentunya hal-hal yang tidak bertentangan dengan *syara'*. Pada realitanya, hal ini berlainan dengan permasalahan yang terjadi pada club ATIA Lanal Lampung dimana pelatih mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal baik mengenai jumlah upah maupun jadwal pembayarannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Praktik pemberian honor pelatih taekwondo pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung dibayar setiap bulannya, untuk pembayarannya dibayar pada awal bulan setiap tanggal 5 pada tiap bulannya, untuk pelaksanaan pembayaran honor pelatih taekwondo Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung dilakukan dengan cara pembayaran secara *cash* atau transfer ke rekening pelatih yang bersangkutan. Terkadang murid atau wali murid yang anaknya mengikuti latihan taekwondo di Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung telat melakukan pembayaran honor atau upah kepada pelatih dengan alasan belum memiliki uang pada saat jatuh tempo pembayaran, sehingga membuat pelatih taekwondo tersebut terkendala untuk memenuhi kebutuhannya yang disebabkan murid atau wali murid yang telat bahkan tidak melakukan pembayaran honor atau upah kepada pelatih taekwondo sesuai dengan tanggal tempo pembayaran setiap bulannya. Hukum Ekonomi Syariah memandang sistem upah atau honor pelatih taekwondo di Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan bertentangan dengan syarat upah. Sering terjadinya keterlambatan pembayaran oleh murid atau wali murid bahkan ada yang tidak membayar honor atau upah pelatih taekwondo hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam pembayaran upah hendaknya diberikan setelah selesai bekerja tanpa melakukan penangguhan, namun dalam pengupahan ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan membuat pelatih terkendala untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad, Upah (*Ujrah*) Utang-piutang (*Qard*).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Kurniawan
NPM : 1921030197
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Sistem Pemberian Honor Pelatih Taekwondo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 September 2023

Penulis



Chandra Kurniawan
NPM 1921030197



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : SISTEM PEMBERIAN HONOR PELATIH TAEKWONDO
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Club
Taekwondo ATIA Lanal Lampung)**

Nama : Chandra Kurniawan

NPM : 1921030197

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Penbimbing I

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Penbimbing II

Li'zza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

NIP. 199403192022032002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBERIAN HONOR PELATIH TAEKWONDO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung)”** disusun oleh, **CHANDRA KURNIAWAN**
NPM: 1921030197 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**.
Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di **Fakultas Syari’ah UTN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Jum’at 29 Desember 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.
Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Penguji II : Marwin, S.H., M.H.
Penguji III : Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Iffa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

*“Dari Abdullah bin Umar Berkata Rasulullah Saw bersabda :
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah).*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Muhammad Hadis, Ayahanda Kusnen, Ibunda Nur Janah Dan Ibunda Helpita Rozanti tercinta, do'a tulus dan ucapan terima kasih kupesembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik juga memberi semangat, motivasi dan tanpa lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang tulus. Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang Sumianis, Fitriana, Rena Lesmana, Suherman, Septi Kuspita dan Agustina yang selalu memberikan kasih sayang, semangat serta dukungan kepada saya selama menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dan almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Chandra Kurniawan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Juni 1998, anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Hadis dan Ibu Nur Janah, pendidikan mulai dari sekolah MI Al-Muhajirin Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tamat pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke sekolah SMP Negeri 30 Bandar Lampung tamat pada tahun 2014, lalu melanjutkan ke sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung tamat pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) dimulai dari semester 1 tahun Akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Sistem Pemberian Honor Pelatih Taekwondo Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi Pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung). Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Marwin, M.H Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H Selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .
7. Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C khususnya kepada Dimas Ichlasul Amal, Erwin Yunandar, Samsul Ali dan Raihan Fahrudin yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi saat melakukan KKN di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
10. Teruntuk Paman dan kakak-kakakku yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.

11. Teman-teman dan sahabat lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang telah memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 18 September 2023



Chandra Kurniawan

NPM : 1921030197



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	18
3. Rukun Akad	18
4. Syarat – Syarat Akad	21
5. Macam – Macam Akad	22
6. Berakhirnya Akad	24

B. <i>Ujrah</i> (Upah)	
1. Pengertian <i>Ujrah</i> (Upah).....	24
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> (Upah).....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> (Upah)	29
4. Macam – Macam <i>Ujrah</i> (Upah).....	33
5. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i>	37
6. Dasar Penentuan <i>Ujrah</i> (Upah).....	37
7. Sistem Pengupahan dalam Islam.....	39
8. Pembatalan <i>Ujrah</i> (Upah)	42
9. Berakhirnya <i>Ujrah</i> (Upah)	42
C. <i>Qard</i> (Utang Piutang)	
1. Pengertian Utang Piutang.....	43
2. Dasar Hukum Utang Piutang	46
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	49
4. Tambahan dalam Pembayaran dalam Utang Piutang.....	52
5. Berakhirnya Akad Utang Piutang	55
6. Akad Utang Piutang Bersyarat.....	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung	
1. Sejarah Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung.....	58
2. Jumlah Pelatih Dan Siswa Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung	58
3. Strukur Pengurus Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung.....	66
B. Sistem Pemberian Honor Pelatih Taekwondo Antara Wali Murid Dan Pelatih Taekwondo Pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Bentuk Pemberian Honor Antara Pemakai Jasa Dan Pelatih Taekwondo Selaku Pemberi Jasa Pada Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Honor Antara Pemakai Jasa Dan Pelatih Taekwondo Selaku Pemberi Jasa Pada Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA80

LAMPIRAN-LAMPIRAN87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung	59
2.1 Jumlah Siswa Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung	66
2.2 Struktur Pengurus Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini bagi pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul ini, judul proposal ini yaitu “**Sistem Pemberian Honor Pelatih Taekwondo Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi Pada Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹
2. Honor merupakan bahasa lain dari kata gaji atau upah. Menurut Pasal 1 ayat (30) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengupahan atau upah adalah hak seorang pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 154.

² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (30).

3. Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahraga. Sebagian besar pelatih merupakan mantan atlet. Pelatih merupakan seseorang yang mengatur teknik, strategi, pelatihan fisik, dan menyediakan dukungan moral kepada atlet.³
4. Taekwondo adalah cabang olahraga bela diri yang menggunakan tangan dan kaki dikemas dengan baik menggunakan aturan serta etika kedisiplinan.⁴
5. Tinjauan Hukum Islam adalah praktik meninjau sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.⁵

Dari istilah-istilah yang diterangkan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul adalah “Sistem Pemberian Honor Pelatih Taekwondo Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Pada Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung) “Bahwa praktik pengupahan disini adalah praktik penetapan imbalan atau balasan yang diberikan oleh pemakai jasa kepada pelatih taekwondo selaku pemberi jasa yang ditinjau dari hukum Islam apakah sudah sesuai atau belum.

³ Tatang Muhtar, *Sosiologi Olahraga* (Bandung: CV. Salam Insan Mulia, 2020), 8.

⁴ Devi Tirtawirya, “Perkembangan dan Peranan Taekwondo Dalam Pembinaan Manusia Indonesia,” *Jurnal Olahraga Presentasi* 1, no. 2 (Juli 2005): 198.

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Books, 2016), 4.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah mengatur tentang aturan-aturan syariat yang harus diterapkan oleh manusia dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan terutama dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, dimana tidak boleh melanggar apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an dan sebisa mungkin menjalankan Sunnah dari nabi Muhammad SAW. Dalam persoalan hukum Islam, ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sesuai dengan ketentuan syari'at disebut fiqh muamalah.

Muamalah merupakan ilmu yang terus berkembang mengikuti zaman, karena manusia akan terus berkembang baik dalam segi pengetahuan maupun dalam aspek memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia membutuhkan uang untuk membiayai baik dirinya sendiri maupun membiayai orang lain sehingga mereka akan dituntut untuk bekerja.⁶ Semua manusia berlomba-lomba untuk menghasilkan uang, berbagai jenis pekerjaan pun dilakukan mulai dari menjual barang sampai menjual jasa, salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan dan menghasilkan uang diantaranya menjadi seorang pelatih.

Menjadi seorang pelatih merupakan salah satu pekerjaan yang saat ini banyak digeluti. Pelatih merupakan seseorang yang mengatur teknik, strategi, pelatihan fisik, dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Menjadi pelatih tentunya membutuhkan keahlian khusus pada bidang tertentu, membutuhkan kerja keras untuk membuat anak didiknya menjadi seorang ahli

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

pada bakatnya, sehingga mereka harus diberikan imbalan atas usahanya. Dalam ilmu muamalah hal seperti ini disebut sebagai *ujrah* (upah), yaitu akad sewa-menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya tanpa mengubah kepemilikan atas barang tersebut. *Ujrah* juga diartikan sebagai mengambil manfaat tenaga manusia dengan memberikan sesuatu sebagai pengganti. Hal yang dibolehkan untuk disewakan tentunya hal-hal yang tidak bertentangan dengan *syara'*.

Taekwondo merupakan cabang olahraga bela diri yang menggunakan tangan, kaki dengan disiplin diri, sehingga taekwondo bermanfaat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Taekwondo berasal dari Korea dan bermarkas besar di Kukkiwon Seoul Korea, sekarang mempunyai anggota lebih dari 165 negara dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970. Taekwondo yang cenderung sebagai olahraga fisik secara psikologis sangat berperan dalam proses pelatihan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan psikologis ada dua hal yang diberikan saat belajar taekwondo, yaitu 1) moral, 2) mental. Berbicara masalah moral dan mental merupakan modal yang utama saat seseorang hidup bermasyarakat, dan semua diajarkan dalam taekwondo.⁷

Sejatinya setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan termasuk menjadi seorang pelatih taekwondo. Dalam ilmu modern biasanya sering disebut dengan honor, honor atau upah diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas

⁷ *Ibid.*, 195.

pekerjaannya sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Islam telah mengatur perihal upah ini dalam salah satu cabang ilmu fiqh muamalah yaitu tentang *ujrah* (upah). Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun agar tercipta nya suatu rasa adil.⁸ Dalam hal pemberian upah kedua belah pihak ditegaskan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka sehingga setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Pada realitanya, hal ini berlainan dengan permasalahan yang terjadi pada club ATIA Lanal Lampung dimana pelatih mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal baik mengenai jumlah upah maupun jadwal pembayarannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Sistem Penentuan Honor Pelatih Taekwondo dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisa dalam hukum Islam mengenai sistem penentuan honor pelatih taekwondo dalam tinjauan hukum Islam pada Club Taekwondo ATIA Lanal Lampung.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 8.

Sementara Sub-Fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik pemberian honor pelatih Taekwondo pada pelatih Taekwondo club ATIA Lanal Lampung.
2. Praktik pemberian honor pelatih Taekwondo dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelatih Taekwondo club ATIA Lanal Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemberian honor pelatih taekwondo pada pelatih Taekwondo club ATIA Lanal Lampung ?
2. Bagaimana praktik pemberian honor pelatih Taekwondo pada Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pemberian honor pelatih Taekwondo pada pelatih Taekwondo club ATIA Lanal Lampung.
2. Untuk mengetahui praktik pemberian honor pelatih taekwondo dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah pada pelatih Taekwondo club ATIA Lanal Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis

berikutnya dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep honor, sistem penentuan honor pelatih taekwondo yang sesuai dengan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist dalam praktik pemberian honor pelatih taekwondo.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu :

1. Karya Annisa Nur Ichسانی UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2022 dengan judul skripsi “Praktik Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada SMK Negeri 4 Bandar Lampung).⁹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian di atas berfokus pada praktik pembayaran honor pelatih ekstrakurikuler sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada *system* penentuan honor pelatih taekwondo. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama memungut biaya bulanan dari anak didik.

⁹ Annisa Nur Ichسانی, “Praktik Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada Smk Negeri 4 Bandar Lampung),”.

2. Karya Riska Angraini: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan". Dengan hasil penelitian dalam praktik pengupahan yang dilakukan pemilik kepada para ABK pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tidak ada ketentuan mengenai nominal upah yang harus diterima anak buah kapal, dan terkadang terjadi penundaan pembayaran. Pemberian upah dilakukan sesuai dengan kehendak pemilik kapal atau juragan.¹⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian di atas berfokus pada praktik pengupahan terhadap anak buah kapal (ABK) sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembayaran honor pelatih taekwondo. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu beberapa kali terjadi penundaan pembayaran.

3. Karya Prisiliya: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an". Dengan hasil penelitian sistem pelaksanaan upah untuk guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al- Qur'an di Kampung Teluk Jaya Panjang yaitu dipungut dari para peserta didik sebesar Rp. 20.000,- yang dibayarkan setiap awal bulan.¹¹

¹⁰ Riska Angraini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 10.

¹¹ Prisiliya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

Penelitian di atas membahas tentang penetapan upah guru mengajar mengaji sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembayaran honor pelatih taekwondo. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pada praktiknya peserta didik wajib membayarkan uang bulanan, seperti pada penelitian ini pelatihan taekwondo yang memungut biaya dari peserta didiknya dan hal ini dianggap kurang pengertian, sebab seharusnya para peserta didik dapat mengembangkan bakat mereka tanpa takut akan biaya apapun.

4. Karya Anggi Susanty: “Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit”. Dengan hasil penelitian dalam praktik pengupahan yang dilakukan pemilik kelapa sawit kepada buruh angkut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian kerja.¹²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian di atas berfokus pada praktik pengupahan terhadap buruh angkut kelapa sawit sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembayaran honor pelatih taekwondo. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian *Ujrah* (upah).

5. Karya Ifta Hulqulub: “Pelaksanaan Akad Ujrah (upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah pada Desa talang Danto Kecamatan Tapungu Hulu”. Dengan hasil penelitian dalam praktik

¹² Anggi Susanty, “Hukum Ekonomi Syariah “Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Lapak Sawit PanjiDesa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

pengupahan yang dilakukan pemilik rumah kepada buruh bangunan, pemberi upah/pemilik rumah merasa dirugikan karena tidak sesuaiya hasil yang dilakukan oleh buruh bangunan dalam pembuatan rumah pribadi.¹³

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian di atas berfokus pada praktik pengupahan terhadap buruh bangunan dan ketidakpuasan pemilik rumah atas kerja buruh bangunan sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembayaran honor pelatih taekwondo. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian *Ujrah* (upah).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara pada responden. Penelitian ini dilakukan di Unit Taekwondo yang berada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Penulis akan melakukan wawancara terhadap beberapa wali murid dan pelatih-pelatih taekwondo yang mengajar di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan gambaran peristiwa agar dapat selanjutnya ditarik

¹³ Ifta Hulqulub, "Pelaksanaan Akad Ujrah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

membentuk sebuah kesimpulan.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Yaitu, metode yang bersifat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap penelitian melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Data yang didapat di lapangan dianalisa secara bertahap dengan berlapis kualitatif untuk menunjang dalam pembahasan isi penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta, ciri, sifat pada fenomena tertentu. Bentuk dari penelitian deskriptif ini adalah tentang bagaimana sistem penentuan honor pelatih taekwondo dalam tinjauan hukum Islam.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung di lapangan yang merupakan data utama pada penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam praktik pembayaran honor pelatih taekwondo di Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Pada umumnya data sekunder merupakan teknik pengumpulan data menggunakan riset dengan cara membaca buku, artikel dan karya ilmiah lainnya. Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah beberapa sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri yang sama.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 150 orang yang terdiri dari 140 Wali Murid yang telah bayar dan 10 Pelatih Taekwondo Club ATIA Lanal Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁵ Menurut Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan, namun jika populasi lebih lebih dari 100 maka sampel bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi. Maka dari itu, sampel pada penelitian ini adalah 10-15% dari jumlah

¹⁴ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Lampung: LP2M UIN RIL), 43.

¹⁵ *Ibid.*, 44.

populasi sehingga pada penelitian ini adalah berjumlah 15 orang.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data ataupun metode yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi serta fakta-fakta pendukung yang didapat di lapangan untuk keperluan penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Peneliti akan melakukan *interview* atau wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber sebagai informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Adapun objek wawancara pada penelitian ini yaitu beberapa wali murid serta pelatih-pelatih taekwondo di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data ataupun dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada judul yang berada di lokasi penelitian.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1983), 104.

Adapun dokumen yang dimaksud yaitu catatan, buku, dan lain-lain. Digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara mengenai pelaksanaan sistem honor pelatih taekwondo di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu mengubah data agar menjadi sebuah penelitian. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Yaitu pemeriksaan ulang data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data telah terkumpul.

b. Penandaan Data

Yaitu proses pengelompokan semua data baik yang diperoleh saat wawancara ataupun pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan.

c. Rekonstruksi Data

Melakukan penyusunan ulang keseluruhan data secara berurutan kemudian menarik kesimpulan sebagai langkah terakhir pada proses pengolahan data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam proses analisis dimana data yang telah dikumpulkan diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Proses ini

dimulai dengan menganalisa seluruh data yang didapatkan dari sumber mulai dari hasil wawancara, hasil pengamatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah berpikir secara induktif adalah menganalisa data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data-data yang telah terkumpul untuk mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau dalam bentuk sebuah kalimat untuk memperoleh kesimpulan akhir.¹⁷

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam menganalisis data tersebut digunakan dengan cara berpikir induktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah didapat untuk selanjutnya ditarik hasil penalaran yang bersifat umum.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori tentang Akad, *Ujrah* (Upah) dan *Qard*

¹⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, no. 33 (Januari 2019)81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

¹⁸ Sarisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 41.

(Hutang Piutang).

BAB III Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang gambaran umum club taekwondo ATIA lanal lampung sebagai objek penelitian dan juga penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV Analisis Penelitian berisi tentang analisis penelitian berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam BAB II.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat secara singkat seluruh temuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil penelitian, berisi langkah-langkah yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”¹⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al Sanhury, akad ialah perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.²⁰

¹⁹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 51.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap akad (persetujuan) mencakup tiga tahap yaitu :

- a. Perjanjian (*Ahdu*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan (*Aqdu*).²¹

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al- Qur'an adalah Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :



“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

3. Rukun Akad

Rukun dalam akad sebagai berikut :

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) dalam muamalat *aqid* terdiri dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian. Pihak-pihak yang berakad

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang melakukan akad atau perjanjian dan melaksanakan perbuatan hukum.

Aqid sendiri terbagi menjadi dua :

1) *Ahliyah* (kecakapan) adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya seperti; berakal dan *mumayyiz*.

2) Wilayah (Kekuasaan)

Secara khusus, pihak yang melakukan akad disyaratkan harus orang mukallaf (*aqil, baligh*, berakal, sehat, dan dewasa atau cakap hukum). Namun mengenai batasan umur maka diserahkan kepada *urf* atau peraturan perundang-undangan yang tentunya sudah diatur dan dapat menjamin kemaslahatan para pihak.²²

b. *Ma'qud Alaih* (objek akad) objek akad adalah sesuatu yang berbentuk harta benda atau barang yang dijadikan objek yang dibutuhkan oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam Islam tidak semua barang atau usaha dapat dijadikan objek akad, maka para fuqaha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad antara lain:²³

²² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54.

²³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 58.

- 1) Objek akad harus halal menurut *syara* atau *masyru* (legal) Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan
- 2) Objek akad harus ada pada waktu akad objek akad harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa datang dalam akad-akad tertentu seperti akad *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *mudharabah*.
- 3) Objek akad harus jelas diketahui oleh para pihak yang berakad Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan adanya kesamaran dari objek yang diakadkan dan tidak ada unsur penipuan serta perselisihan dikemudian hari, baik dari segi sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya. Sehingga objek yang diakadkan tidak mengandung *gharar*.
- 4) Objek akad diserahkan pada waktu akad objek akad harus bisa diserahkan pada saat waktu akad atau kemungkinan bisa saja diserahkan dikemudian hari.
- 5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya Sesuatu yang dijadikan objek akad harus dimiliki penuh hak miliknya oleh pemilik misalnya, bukan barang curian atau barang hak milik orang lain.

6) Barang yang dijadikan Objek akad harus suci barang yang dijadikan Objek akad harus suci artinya tidak najis, misalnya anjing, babi, darah, dan lain lain.²⁴

c. *Shighat (Ijab dan Qabul)* Ijab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad, Baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang.²⁵ Bentuk *shighat ijab dan qabul* :

- 1) Lafal atau ucapan Lafal. ucapan, atau perkataan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati yang banyak digunakan oleh manusia dalam melakukan ijab dan qabul karena mudah dan jelas.
- 2) Akad dengan perbuatan akad dengan perbuatan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perbuatan langsung tanpa menggunakan ijab dan qabul.
- 3) Akad dengan isyarat apabila orang yang melakukan akad tidak mampu berbicara layaknya seperti orang bisu maka ia bisa menggunakan isyarat yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan, atau bisa juga menggunakan tulisan.

²⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 19.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 93.

- 4) Akad dengan tulisan dan utusan akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh pihak lain.²⁶

4. Syarat-Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Syarat *Syar'i* yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad.
- b. Syarat *Ja'li* yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad.²⁷

5. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'* akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad *Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 140.

²⁷ Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)" 12, no. 2 (2020): 101.

hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang di langsunjkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsunjkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsunjkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 2) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
- 3) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, seperti akad *al wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad tidak *Shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad *Bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *Fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak disebut *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.²⁸

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya suatu akad terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Berakhirnya akad karna *fasakh* (pembatalan) artinya melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan/menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh*, maka para pihak yang berkontrak kembali ke status semula seperti sebelum kontrak terjadi.
- b. Berakhirnya akad dengan *infisakh* yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus karna hukum).²⁹

B. Ujrah (Upah)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

²⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 186.

Upah (*ujrah*) dalam Bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun* dan *ajrn* yang berarti hadiah atau upah. Kata *ajrn* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan dan diterima baik didunia maupun diakhirat.³⁰ Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ujrah*) karena upah merupakan bagian sewa menyewa (*ujrah*) dan *ujrah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah juga merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.³¹

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: gaji dan upah. Gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional dan pembayarannya

³⁰ Isnaini Harahap, *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 30.

³¹ M Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan," *Al-Adalah*, 2017, 484.

dibayarkan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah. Didalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik, maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.³²

Menurut Nurimansyah Hasibuan, upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earnings*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.³³

Penetapan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan dan seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

³² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 351.

³³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 9.

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Menurut Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah yaitu bekerjalah kamu, karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin yang melihat dan menilainya juga.³⁴

b. Menurut Hadist

³⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 237.

Selain ayat Al-Quran, ada pula hadist yang menjelaskan tentang pengupahan (*ujrah*) :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”. (Hadist Shohih Al-Bukhori No.2117).³⁵

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah pekerjaannya selesai, karena pembayaran gaji pegawai harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam yaitu memberikan upah setelah pekerjaan telah dilaksanakan. Dalam hal ini, Rasulullah mendorong pada majikan untuk membayarkan upah para pekerja yang mereka pekerjaan ketika telah usai menunaikan tugasnya.

c. Menurut *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, Kebulatan pendapat semua ulama *ijtihad* umat Nabi Muhammad SAW sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum).³⁶ Kedudukan *Ijma'* sebagai sumber hukum Islam pada urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan As-sunnah.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ujrah*

³⁵ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

³⁶ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 61.

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁷ Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari sumber barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia dan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama.³⁸

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun Upah (*Ujrah*)

Agar transaksi upah-mengupah menjadi sah, maka haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah syarat-syarat yang membentuk sesuatu ini terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan upah mengupah adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat upah mengupah adalah sifat yang dengannya

³⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 124.

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 131.

tergantung kebenarannya (sahnya) upah mengupah itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat upah mengupah.

Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad upah mengupah itu sendiri

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ujrah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah (majikan) dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan.³⁹

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 131.

telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh majikan. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu, *ujrah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

4) Manfaat

Untuk mengontrak atau memperkerjakan seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁰

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- 1) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 3) Upah/imbalan tidak diisyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan

⁴⁰ *Ibid.*, 242.

sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

- 4) *Sighat* disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli.⁴¹
- 5) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *ujrah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁴²

Sedangkan Taqiyyudin An-Nabhani memberikan syarat pemberian upah dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besaran dan bentuk upah.
- 2) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan
- 3) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau kurang sedap.
- 4) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai waktu yang telah ditentukan dalam akad.

⁴¹ *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 133.

⁴² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 142.

- 5) Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekrja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 6) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, atau sejenisnya.⁴³

4. Macam-Macam Ujrah (Upah)

Upah dalam Islam terbagi dalam dua bagian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. *Ajir al-mushtarak*, yaitu upah tertentu yang diperoleh seorang pekerja atas suatu jasa. Seperti tukang jahit, tukang pangkas, dan lain-lain.
- b. *Ajir al-khass*, yaitu upah yang diperoleh seorang pekerja yang bekerja untuk suatu person atau institusi tertentu.⁴⁴

Namun, dalam fiqh muamalah, upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :⁴⁵

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

⁴³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

⁴⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), 20.

⁴⁵ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* 5, no. 1 (2018): 44.

Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

Bisa dilihat dari segi objeknya, akad *ujroh* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ujroh* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Pekerja adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian majikan adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Pekerja mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk majikan mendapatkan tenaga atau jasa dari pekerja.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari

apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang *muamalah* pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1) Upah mengajar Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al- Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al- Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajarkan Al- Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takabur kepada Allah.

Menurut Mazhab Maliki, Safi'I dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan

kegiatan- kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui(terukur) dan dari tenaga yang diketahuinya pula.

Ibnu Hazm bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

2) Upah menyusui anak

Mengupah ibu menyusui anaknya yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya, karena seorang laki-laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah SWT. Dalam al- Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

3) Upah peburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

4) Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanafi membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh

selain pembantu (pelayan). Sedangkan imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan Al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret.

Mazhab Maliki membolehkan untuk memperkerjakan pekerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

5. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing. Adapun yang menjadi hak-hak *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah sebagai berikut :

- a. *Musta'jir* atau pelatih berhak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. Sedangkan *Mu'jir* juga berhak atas hasil pekerjaan yang maksimal sesuai dengan perjanjian.
- b. *Musta'jir* berhak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan

Adapun yang menjadi kewajiban hak *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah sebagai berikut :

- a. Pelatih atau *musta'jir* harus mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.

- b. *Mustajir* mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti hingga selesai sesuai dengan waktu perjanjian. *Mustajir* berkewajiban membayar upah atas pekerjaan dengan tepat waktu juga.
- c. Pelatih harus menjaga keselamatan siswa yang dipercayakan kepadanya untuk dilatih.

6. Dasar Penentuan Upah

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁶¹ Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Q.S. Al- Ahqaf [46] ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Menurut Susilo Martoyo, beberapa cara perhitungan atau pertimbangan

dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut :⁴⁶

a. Upah menurut prestasi kerja

Berarti besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini juga dapat mendorong karyawan menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Disamping itu juga sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat tidak *favourable* bagi karyawan yang bekerja lamban atau karyawan yang sudah berusia lanjut. Sering orang mengatakan bahwa cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau - upah potongan. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara penghitungannya dapat menggunakan perjam, per hari, per minggu ataupun per bulan.

b. Upah menurut senioritas

Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas (kewerdaan) karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

⁴⁶ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1990), 36.

7. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Dalam Islam, profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.⁶⁴ Dalam Alquran maupun sunnah, para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, serta bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Mazhab Hanafi, mensyaratkan dengan mempercepat upah dan menanggihkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Upah juga merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah

seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.⁴⁷

Dalam Islam, penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli (*khubara''u*) adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya dimana perkiraan jasanya tidak paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*).

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh

⁴⁷ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 107.

pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.

8. Pembatalan Upah (*Ujrah*)

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerimaupah tersebut.

9. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ujroh* akan berakhir apabila :

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.⁴⁸
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad

⁴⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ujroh* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ujroh* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ujroh* adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ujroh* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.

C. *Qard* (Utang Piutang)

1. Pengertian *Qard* (Utang Piutang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴⁹ Dalam bahasa arab, utang piutang disebut dengan *dayn*. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Secara etimologi, *qard* berarti (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*,

⁴⁹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (pengutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.⁵¹

Secara terminologi (*syara'*) ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut Hanafiyah utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b. Menurut Malikiyah utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. dan *qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan

⁵⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.

⁵¹ Atang abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁵²

- d. Menurut Hanabilah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
- e. Menurut Ibnu Rif'ah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
- f. Menurut Al-Mawardi utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.⁵³

Secara umum utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun utang piutang tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain.⁵⁴ Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.

Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah

⁵² Fikri Ali, *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Halabiy* (Mesir, 1356).

⁵³ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017).

⁵⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁵⁵ Pinjaman atau utang piutang tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil.⁵⁶

2. Dasar Hukum *Qard*

- a. Dasar ayat Al-Qur'an tentang *Qard*

1) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (3) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَغْفِرُ
وَيَبْصُرُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah (3) : 245).

2) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [3] ayat 283 :

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fikih*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media, 2005).

⁵⁶ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [3] : 283)

b. Hadits atau Al-Sunnah

1) Hadist Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas’ud, Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: tidaklah seseorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (H.R Ibnu Majah)⁵⁷

2) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ،
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ
عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ

⁵⁷ Abu Abdullah bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunah Ibni Majah* (Digital Library: Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005).

يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَذَا اللَّفْظِ.

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi „aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi „aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya” (HR. At-Tirmidzi)⁵⁸

3) Hadist Ibnu Mas’ud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.(HR. Bukhari).⁵⁹

b. Ijma’ Ulama

Kaum muslimin sepakat bahwa *qarad* dibolehkan dalam Islam.

Hukum *qarad* adalah dianjurkan (*mandlub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*.⁶⁰ Sementara, asal hukum dari meminjamkan atau menghutangkan adalah sunnah, yaitu tolong-menolong sesama. Hal ini terjadi pada orang yang benar-benar membutuhkan. Namun bisa

⁵⁸ Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Amami, 1999).

⁵⁹ Nawawi.

⁶⁰ Marina Zulfa dan Kasinah, “Sistem Hutang Piutang dibayar Hasil Tani ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (2022): 1.

pula menjadi wajib apabila seseorang sangat membutuhkan bantuan kita, seperti orang yang kelaparan atau yang lainnya. Dan bisa pula menjadi haram apabila kita meminjamkan atau menghutangkan sesuatu untuk sesuatu yang haram. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan “jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum yang dituju”. Keharaman memiutang bisa juga terjadi karena tujuan menghutangi untuk mendapatkan imbalan atau nilai tambah dari uang yang dihutangkan, atau bisa pula menjadi mubah jika meminjamkan (menghutangkan) uang kepada orang yang sangat mampu.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab kabul*. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada empat yaitu:

a. Rukun *Qardh* adalah:

- 1) Pemilik barang *muqhrid*.
- 2) Yang mendapat barang atau pinjaman *muqtaridh*.
- 3) Serah terima atau *ijab qabul*.
- 4) Barang yang dipinjamkan *qardh*.⁶²

⁶¹ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi* (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2006).

⁶² Ahmad Hendra Rafiullah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard,” *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* 13 (2021): 2.

b. Syarat-Syarat *Qardh* adalah:

Syarat sahnya *qardh* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi utang yang ditanggung peminjam dan harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa mengundurnya.⁶³ Berikut penjelasan tentang syarat-syarat *qardh*:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan utang (*muqridh*), disyaratkan: (*Baliqh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum dan *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri).
- 2) Harta yang diutangkan (*qardh*).
 - a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli *salam*, itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafiiyah,

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha).


- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru*. Akad *tabarru* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu akan menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mitaqawwin*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3) *Shighat* ijab dan Kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti aku memberimu utang atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Disyari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di

kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria *baligh*, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantarakeduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.⁶⁴ Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.



4. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*) akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar. Berakhirnya perjanjian yang mengikat antara yang melakukan akad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah, namun

⁶⁴ Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, Cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad tersebut dirusak dengan kemauan sendiri disebut fasakh dan apabila akad rusak disebabkan yang datang yang tidak kita kehendaki dinamakan *infasakh*.⁶⁵

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo. Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran.⁶⁶

Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud :

1) Terpenuhnya Tujuan Akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

⁶⁵ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Penghantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2011).

⁶⁶ Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, dan Eti Karini, "Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam," *ASAS* 15, no. 01 (6 Juli 2023): 120, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.

2) Terjadi pembatalan akad (*fasakh*)

a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara^h seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-, aqdi*). Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di fasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk menfasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu''aqqt*).

b) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*, Terhadap orang yang punya hak *khiyar* oleh menfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar 'aib* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.


d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li''adami tanfidz*).

e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian adalah salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.

4) Tidak ada izin dari yang berhak yaitu dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.⁶⁷



5. Akad Utang Piutang Bersyarat

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

⁶⁷ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁶⁸

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁶⁹

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena

⁶⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

⁶⁹ Abdur Rahmad Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib, Juz II, Cet.4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.²⁹ Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

6. Sebab-Sebab Orang Berhutang

Dalam berkehidupan manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat di atasi. Dalam posisi seperti itu, pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada saat seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.⁷⁰ Dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran di belakang secara tunai. Namun bagi seorang individu, keinginan berutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya :

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.

⁷⁰ Enizar, *Hadis Ekonomi*, t.t.

- b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontra rumah dan sebagainya.
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.
- d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas sebab seseorang berhutang piutang merupakan di dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya ketika seseorang tersebut membutuhkan uang dalam kebutuhan yang mendesak, pola hidup yang salah yang mengakibatkan harus berhutang.

⁷¹ Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Abu, dan Abdul Hayyieal-Kattani. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*,. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ali, Fikri. *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Halabiy*. Mesir, 1356.
- Al-Jaziri, Abdur Rahmad. *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Anggraini, Riska. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Anto. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 13 Mei 2023.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 265–79.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT.Bina Aksara, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasby. *Penghantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2011.

- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* 5, no. 1 (2018).
- Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Donni Juni Priansa, Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fitriana. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 12 Mei 2023.
- Hadi, Sarisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islami*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Hakim, Atang abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Harahap, Isnaini. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Harir Muzakki, M, dan Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *Al-Adalah*, 2017.
- Hendra Rafiullah, Ahmad. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard." *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* 13 (2021): 2.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Hulqulub, Ifta. "Pelaksanaan Akad Ujrah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Ismail Yusanto, Muhammad, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Jatmiko. Pelatih Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 6 Mei 2023.

Jumadi, Heru. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 7 Mei 2023.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Khomsah, Siti. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 7 Mei 2023.

Kurniati, Herlina, Marnita, dan Aida Apriliany. "UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)" 12, no. 2 (2020): 101.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1990.

Mika. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 13 Mei 2023.

Muhtar, Tatang. *Sosiologi Olahraga*. Bandung: CV. Salam Insan Mulia, 2020.

- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lampung: LP2M UIN RIL, t.t.
- Muslim, Muslihun. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2006.
- Nabhani, Taquyuddin an-. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Nafisah, Jauharotun, Nurlaila Fitri Munawaroh, dan Eti Karini. “Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam.” *ASAS* 15, no. 01 (6 Juli 2023): 114–24. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amami, 1999.
- Nur Ichsani, Annisa. “Praktik Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada Smk Negeri 4 Bandar Lampung),” t.t.
- Nurjanah. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 10 Mei 2023w.
- Permadi, Asfihan. Pelatih Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 8 Mei 2023.
- Prisiliya. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur’an.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Putra Emco, Andika. Pelatih Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 9 Mei 2023.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

- Rahman al-Jaziri, Abdur. *Al-Fiqih Ala Madzhabib*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Books, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqih 1*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saputra, Erwin. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 9 Mei 2023.
- Shaleh. *Ayat-Ayat Hukum*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Shella. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 12 Mei 2023.
- Subekti, Dimas. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 9 Mei 2023.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Surya, Ramadhan. Pelatih Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 6 Mei 2023.

Susanty, Anggi. “Hukum Ekonomi Syariah “Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Lapak Sawit PanjiDesa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Tirtawirya, Devi. “Perkembangan dan Peranan Taekwondo Dalam Pembinaan Manusia Indonesia.” *Jurnal Olahraga Presentasi* 1, no. 2 (Juli 2005).

Trio Anggara, Anggi. Pelatih Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 9 Mei 2023.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (30), t.t.

Usman. Wali Murid Taekwondo ATIA Lanal Lampung. Wawancara, 10 Mei 2023.

Wahab Khalaf, Abdul. *kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Wardani Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, Abu Abdullah bin. *Sunah Ibnu Majah*. Digital Library: Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005.

Yazid, Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zulfa, Marina, dan Kasinah. “Sistem Hutang Piutang dibayar Hasil Tani ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (2022): .

